



**BAB VII**  
**PENUTUP**

## **BAB VII PENUTUP**

### **7.1. Kesimpulan**

Beberapa kesimpulan yang dapat diajukan berdasarkan temuan dan pembahasan yang secara khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, adalah sebagai berikut :

- 1) Dari kondisi empiris yang terkait dengan pelayanan publik di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dapat disimpulkan bahwa dalam tataran aturan Perundang-undangan yang berlaku maka pelayanan publik di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap telah memadai dan memenuhi persyaratan dalam hal ketersediaan fasilitas pelayanan yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Dalam kegiatan operasionalnya, UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap bukan saja terbatas pada masalah investasi pembangunan perangkat keras-nya saja melainkan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan sebagai masyarakat pengguna pelayanan dengan melaksanakan operasionalisasi fasilitas yang dibangun sesuai dengan fungsinya. Dalam konteks ini ketersediaan fasilitas pelayanan publik di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap belum diimbangi dengan optimalisasi operasional fasilitas yang ada sehingga pelayanan kepelabuhanan yang diberikan oleh UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap belum profesional dan berkualitas.
- 2) Dari kondisi empiris di lapangan yang terkait dengan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelayanan publik di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap belum profesional dan berkualitas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu : kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana termasuk di dalamnya penggunaan teknologi informasi, keterbatasan anggaran untuk pengelolaan operasional pelayanan dan sinergitas kebijakan antar kelembagaan terkait yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan perikanan tersebut sejak berlakunya/implementasi UU No 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 3) Dari kondisi empiris pelaksanaan pelayanan publik di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dan faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan publik di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap belum profesional dan berkualitas, dapat disimpulkan model pelayanan publik yang dapat diaplikasikan untuk mewujudkan pelayanan yang profesional dan berkualitas di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap adalah melalui model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta didukung dengan transformasi organisasi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga mempunyai keleluasaan untuk optimalisasi sumber daya organisasi yang ada serta menerapkan praktek-praktek manajemen bisnis yang sehat seperti produktivitas, efisiensi, dan efektifitas, sehingga menghasilkan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal.

## 7.2. Rekomendasi

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditemui di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dalam penelitian Disertasi ini, secara umum tidak menghambat potensi keberhasilan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dalam pemberian pelayanan publik yang profesional dan berkualitas di masa yang akan datang. Beberapa perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan hal-hal yang terkait dengan kendala-kendala tersebut harus dilakukan dan mendapat perhatian yang seksama oleh UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Berikut ini disajikan beberapa Rekomendasi Kebijakan bagi pemecahan masalah yang terkait dengan kendala-kendala yang telah disebutkan.

Dari analisis mengenai berbagai permasalahan dalam implementasi pelayanan publik di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap agar tercapai profesional dan berkualitas, masih banyak hal yang harus dilakukan, maka pada Disertasi ini merekomendasikan beberapa solusi, yaitu :

- 1) Sumberdaya yang digunakan, dalam mengimplementasikan kebijakan Pengoperasian Pelabuhan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, terutama sumber daya keuangan, masih sangat terbatas, sehingga masih sangat

sulit mengoperasikan pelabuhan dengan dana yang terbatas tersebut. Berdasarkan penjelasan ini dapat direkomendasikan bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap diperlukan ketegasan tentang penyediaan sumber daya, terutama dana, dan pengalokasiannya secara konsisten. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kerja sama pembiayaan operasional pelabuhan perikanan dengan instansi kementerian terkait, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.

2) Dari aspek organisasi pelaksana UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa organisasi pengoperasian pelabuhan yang masih sederhana, baik sumberdaya manusia yang sangat terbatas maupun struktur organisasi yang sangat sederhana, padahal apabila ditinjau dari segi tugas dan fungsi pengelolaan pelabuhan, tugas dan fungsi tersebut sangat banyak dan kompleks. Berdasarkan penjelasan ini dapat direkomendasikan untuk :

a. Melengkapi personil pengelola UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap berdasarkan struktur, tugas dan fungsi masing masing. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelola pelabuhan perikanan dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP), yang dapat dijadikan pedoman oleh masing masing implementor.

b. Melakukan pengkajian kembali terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap baik jumlah dan kapasitas serta kualifikasi untuk mengisi jabatan yang telah ditetapkan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap.

c. Menetapkan standar pelayanan yang akan memberikan : (1) Informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, informasi mengenai kelembagaan yang mendukung terselenggaranya pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan (2) Informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.

d. Model pelayanan publik satu pintu (*one stop services*) yang diterapkan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai

Pondokdadap dengan fokus utama pelayanan publik adalah terkaitnya barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat pengguna hendaknya berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut : (1) Ketepatan waktu, (2) Akurasi, (3) Kesederhanaan, (4) Kejelasan, (5) Keamanan, (6) Keterbukaan, (7) Tanggungjawab, (8) Kelengkapan sarana dan prasarana, (9) Kenyamanan, (10) Kedisiplinan, (11) Kesopanan dan keramahan, serta (11) Kemudahan akses pelayanan.

e. Melaksanakan transformasi organisasi kelembagaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat, artinya mengikuti kaidah manajemen yang baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

3. Untuk mengatasi permasalahan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang ada di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap guna meningkatkan pelayanan kepelabuhanan maka diperlukan revitalisasi, penyempurnaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas. Hal ini dapat ditempuh melalui :

a. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang memiliki kepentingan langsung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perikanan, seperti: PLN, Pertamina, PDAM, Laboratorium Mutu, KLH, Pemerintah Daerah, Akademisi dan *stakeholder* di kawasan sekitar pelabuhan perikanan. Dengan kerjasama dan koordinasi ini diharapkan proses kegiatan operasional di pelabuhan terus meningkat dan berjalan dengan baik;

b. Kerja sama dengan pihak swasta maupun investor untuk mengelola dan melengkapi fasilitas-fasilitas yang telah ada seperti; *cold storage*, gudang dan *docking* kapal di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap agar tingkat pemanfaatan fasilitas dapat dioptimalkan.

4. Tuntutan ke masa yang akan datang dalam pengelolaan pelabuhan perikanan adalah meningkatkan standar pelayanan

sesuai ISO 9001:2008 dan ISO 14001. Oleh sebab itu standar layanan publik ini perlu diterapkan di UPT Pelabuhan Perikanan Pondokdadap bersama seluruh *stakeholder* yang terlibat untuk memenuhi tuntutan pasar terhadap kualitas hasil tangkapan melalui: (a) cara penanganan ikan yang baik, (b) memenuhi standar kualitas produk ekspor yang semakin ketat ke negara pengimpor, (c) mengadopsi konsep pembangunan yang ramah lingkungan, (d) mengimplementasikan amanah RPJM dimana pembangunan harus mengadopsi konsep *pro-environment*, (e) mengembangkan penggunaan keunggulan teknologi informasi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan.